PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja | Hari: Kamis | Tanggal: 09 Januari 2025 | Halaman: 3

Darurat Indekos 'Las Vegas'

■ Dua Pengelola Dikenai Sanksi Tipiring

YOGYA, TRIBUN - Satpol PP Kota Yogya berupaya menggencarkan sosailisasi larangan penyelenggaraan indekos campur untuk para pengelola pondokan. Larangan penyelenggaraan indekos campur telah tertuang dalam Pasal 18 Peraturan Daerah (Perda) No 1 Tahun 2017.

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat mengatakan, perkembangan indekos di Kota Yogya sangat dinamis dan mengalami pergeseran. Dewasa ini, banyak pondokan yang pengelolanya bukan masyarakat setempat yang juga tinggal di sana, sebagai bapak atau ibu kos.

"Perkembangan sekarang banyak pondokan yang pemiliknya bukan warga sekitar. Investor atau siapapun, banyak yang masuk menyelenggarakan pondokan di kota. Sehingga, rambu-rambu soal Perda Pondokan ini perlu kita gencarkan sosialisasinya," katanya, Rabu (8/1).

Octo mengapresiasi peran masyarakat yang melayangkan laporan kepada pihaknya, ketika ada aktivitas pondokan yang terindikasi melanggar aturan. Aduan tersebut jadi bentuk kepedulian publik Kota Yogya untuk ikut serta mewujudkan tertib lingkungan maupun tertib usaha.

"Kami berkomitmen membersamai masayarakat. Kalau ada permasalahan terkait keberadaan pondokan di lingkungan, kami akan bergerak. Kalau pemilik pondokan kooperatif, kami juga akan membersamai mereka sampai memenuhi aturan yang ada di Pemkot Yogya," kata Octo.

MELANGGAR PERDA

- Satpol PP Kota Yogya berupaya menggencarkan sosailisasi larangan penyelenggaraan indekos campur atau 'Las Vegas' untuk para pengelola pondokan.
- Larangan penyelenggaraan indekos campur telah tertuang dalam Pasal 18 Peraturan Daerah (Perda) No 1 Tahun 2017.
- Sebagai bentuk penegakan Perda tersebut, pengelola dua pondokan atau indekos campur di Kota Yogya terpaksa diseret ke meja hijau.
- Penyelesaian di jalur hukum menjadi jalan pamungkas, lantaran dua pondokan itu sama sekali tidak mengindahkan proses pembinaan yang dilakukan.

Ditindak

Sebelumnya, pengelola dua pondokan atau indekos campur di Kota Yogya terpaksa diseret ke meja hijau untuk menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring). Penindakan dilakukan karena pemilik indekos tak mengindahkan Perda No 1 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pondokan.

Kasi Penyidikan Satpol PP Kota Yogya, Ahmad Hidayat mengatakan, keberadaan indekos campur itu diketahui personelnya setelah mendapat laporan dari warga karena aktivitasnya yang dianggap sudah meresahkan masyarakat setempat.

Satpol PP pun melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan validitas laporan yang masuk. "Ada dua pondokan yang kami tindak, lokasinya di wilayah Danurejan. Sidang tipiring sudah dilakukan Desember 2024 kemarin," katanya.

Menurutnya, penyelesaian di jalur hukum menjadi jalan pamungkas, lantaran dua pondokan itu sama sekali tidak mengindahkan proses pembinaan yang dilakukan, baik oleh Satpol PP atau pemangku wilayah.

Padahal, dalam Pasal 18 telah menyatakan, setiap pondokan dilarang menyelenggarakan indekos untuk penghuni berlainan jenis kelamin dalam satu kesatuan bangunan. Amanat di Perda, jika melanggar maka denda maksimal Rp7,5 juta.

"Kemarin kami menuntut setengah dari itu. Yang satu, yang punya 28 kamar kena Rp3 juta, satunya Rp2 juta karena dari 14 kamar yang terisi cuma delapan kamar," ungkapnya.

Hidayat mengatakan, indekos campur di Kota Yogya dewasa ini ibarat fenomena gunung es yang tidak bisa dibiarkan dan harus mendapat penindakan konkret. Jangan sampai warga masyarakat Kota Yogya yang masih menjunjung tinggi etika dan moralitas merasa terganggu dengan aktivitas yang akrab dengan sebutan kos 'Las Vegas' (LV) itu.

"Walaupun ada pro dan kontra, itu wajar, tapi tetap harus kita tertibkan. Kalau membandel, ya terpaksa kami yustisi. Di Perda sudah sangat jelas aturannya. Artinya, itu tidak boleh indekos campur. Kalau untuk keluarga ya khusus keluarga, tidak boleh dicampur," pungkas Hidayat. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005